

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya dalam QS.Ar-Rum (30): 21:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahannya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan anakmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya sedemikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Lebih Lanjut Allah SWT berfirman dalam QS An-Nahl (16):72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Terjemahannya : *“Dan Allah menjadikan bagimu pasanganmu (suami atau istri) dari jenismu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”*

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan

¹ Al-Quran Dan Terjemahannya

manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.² Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak dan keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at Agama.

Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami - istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.³ Memang tidak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan. Dengan cinta dan kasih sayang tidak memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Quran telah menerangkan hal tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.⁴

Agar tujuan dalam perkawinan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Waddah, Wa Rahmah*. Maka kemudian, harus di perhatikan tentang syarat-syarat tertentu, agar tujuan dan disyari'atkanya perkawinan dapat tercapai dan

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1

³ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20

⁴ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 25.

tidak menyalahi aturan yang di tetapkan Agama.⁵ Dengan demikian, pernikahan itu di artikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh Adat Istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang perkawinan yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan negara. Jika jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Bagi calon istri adalah harus beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, wanita, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Hukum Perkawinan Islam terjadi pelanggaran maka yang akan mengalidili ialah musyawarah masyarakat adat setempat. Meskipun masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mayoritas beragama Islam bahkan tergolong taat, mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar .

Didalam Islam tidak di atur atau tidak dibahas secara jelas karena ini hanya tradisi suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah, wanita- wanita yang diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 31

walimah untuk wujud bersyukur. Ketika hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan Adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang di tampilkan tidak selalu sama dan seragam.

Begitu juga yang terjadi di dalam tradisi Adat Istiadat Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdapat suatu tradisi adat yang hingga sampai saat ini masih tetap berkembang dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu ketika seorang perempuan/laki-laki akan melaksanakan perkawinan namun perempuan/laki-laki tersebut masih memiliki saudara/kakak di atasnya yang belum menikah maka calon pengantin wajib memberikan pelangkahan barang atau uang kepada saudara/saudari yang dilangkahinya tersebut.

Proses pelaksanaan tradisi adat pelangkahan dalam perkawinan ini awalnya orang tua pengantin keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga pihak mempelai perempuan/ laki-laki tentang tradisi adat langkahan Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan juga tentang permintaan dari saudara/kakak dari mempelai perempuan/laki-laki berupa barang atau uang sebagai syarat pelangkahan dalam perkawinan. Pemberian tersebut bersifat wajib, artinya apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat perkawinan tersebut.

Praktik tradisi langkahan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yakni, setelah keluarga dari pihak laki-laki (calon pengantin laki-laki) datang kerumah pengantin perempuan dan pihak dari keluarga perempuan telah menjelaskan tentang tradisi langkahan serta permintaan dari sang kakak, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka yang dilakukan berunding (duduk ninek mamak, tuo tengganai). Saudara laki-laki dari pihak calon masing-masing datang berkumpul kerumah calon pengantin perempuan untuk

menentukan hari pernikahan dari dan uang adat (mahar) yang di minta dari pihak calon mempelai perempuan.

Berunding yang diawali dengan membuka tinggalan dari orang tua dari ketua adat. Tinggalan dari orang tua adalah peninggalan orang tua yang sudah lama yang berbentuk seperti sebuah mangkok besar yang terbuat dari besi bewarna keemasan, dalam pliman berisi sirih pinang, keris kecil, kemudian ditutup dengan jilbab atau kain yang nantinya akan digunakan oleh saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian pliman diantar ke saudara laki-laki atau perempuan oleh ketua adat tentunya dengan menggunakan bahasa melayu jawa, setelah dari kediaman(duduk) perempuan pliman, diantar lagi kediaman(duduk) laki-laki. Setelah selesai baru menentukan hari pernikahan, serta uang adat. Setelah itu kemudian acara pemberian uang langkahan atau barang langkahan dari calon pengantin laki-laki untuk sang kakak dari pengantin perempuan.

Adapun praktik langkahan di desa Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus:

1. Kedua calon pengantin serta kakak dari pengantin perempuan duduk di tengah-tengah saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keluarga dari kedua belah pihak.
2. Calon pengantin duduk berhadapan dengan kakaknya yang dilangkahi tersebut dan mengucapkan salam kepada kakaknya.
3. Sambil sungkem di hadapan kakak, kedua calon pengantin menyatakan permohonan maaf apabila selama ini sering berbuat salah, lalu memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk dilangkahi menikah lebih dulu.
4. Kakak calon pengantin memberi keikhlasan untuk dilangkahi, kemudian calon pengantin mengucapkan

terimakasih dan mendoakan sang kakak agar segera menemukan jodoh.

5. Calon pengantin perempuan/laki-laki menyerahkan uang langkahan atau barang langkahan kepada sang kakak, dan meminta kesediaan sang kakak untuk tetap membimbingnya dalam menjalani kehidupan.
6. Sang kakak menerima uang langkahan atau barang lanagkahan dari calon pengantin perempuan serta mendoakan sang adik semoga menjadi keluarga yang bahagia.
7. Kemudian kedua calon pengantin, sang kakak bersalaman dengan kedua orang tua serta keluarga dan saudara perempuan dan saudara laki-laki.

Itulah rangkaian praktik tradisi langkahan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Kemudian di tutup dengan makan bersama.

Tetapi disini, muncul pokok persoalan yang membutuhkan analisi lebih jauh mengenai status hukum tradisi pelangkahan dalam Perkawinan Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tentang bagaimana jika adat pelangkahan tersebut memberatkan pihak calon suami atau sebaliknya dari sudut pandang Islam.

B. Fokus Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang bisa dibahas, maka dipandang perlu adanya fokus masalah agar pembahasan tidak melebar ke pembahasan yang lain dari lebih terarah. Dalam pembahasan ini, penulis hanya membahas mengenai “Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Agama Islam Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Adapun batasan masalah yang penulis ambil yaitu pada tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ?
2. Apa penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini di tetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan penulisan kepada pihak terkait, kepada masyarakat dan kepada pembaca.
2. Sebagai rujukan bagi masyarakat Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus khususnya dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan tradisi pelangkahan.

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan disusun dalam tiga bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian pertama terdiri dari halaman sampul luar, lembar berlogo IAIN Kudus, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan kelulusan, halaman pernyataan keaslian penelitian, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian kedua yaitu bagian inti yang terdiri dari bab satu sampai bab lima.

BAB I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori (telaah teoretik terhadap pokok permasalahan atau variabel penelitian) dan kajian pustaka (kajian penelitian terdahulu).

BAB III adalah metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV adalah paparan dan analisis data yang berisi tentang paparan data dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. BAB V adalah penutup yang berisi simpulan dan saran.

Dan bagian ketiga atau akhir memuat daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.